



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 2 April 1998, dengan wali nikah Ayah Termohon, status duda dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino tanggal 24 Juni 1999;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 15 tahun, kedua bernama **Anak II**, laki-laki, berumur 13 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak melayani serta mengurus Pemohon yang sedang sakit dan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Desa Masat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 April 2016, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Desa Masat, bahkan sudah hamil, Pemohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon ke rumah kediaman bersama di Jalan Kolonel Berlian) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 hari;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara relaas panggilan nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 9 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan Termohon hanya hadir sekali di persidangan dan pada persidangan kedua tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk hadir di persidangan dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon sebanyak dua kali, namun Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketidakhadiran Pemohon dalam dua kali persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami **Mashuri S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
~~—Jumlah— Rp. 241.000,—~~
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 0208/Pdt.G/2016/PA.Mna